



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, melalui Alat Kelengkapan Dewan telah selesai membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan guna mempertahankan tercapainya opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian;

- c berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Periksa Keuangan;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mgelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 4 Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018, sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi sebagai bentuk fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, agar dipedomani dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada tahun yang akan datang guna mempertahankan opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.
- KEEMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 Juni 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2019  
TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL  
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN  
ANGGARAN 2018.

---

POKOK POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

A. UMUM

1. Meminta kepada Saudara Walikota agar menginstruksikan kepada jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk melaksanakan dan memedomani Rekomendasi serta Saran dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Laporan akhir BPK RI.
2. Pemerintah Daerah untuk segera menyusun rencana tindak lanjut yang berisi Kebijakan, program, maupun kegiatan, guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan melaksanakan rekomendasi LHP BPK Tahun 2018.
3. Meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk menjalankan fungsinya lebih intensif dan periodik dalam hal pengawasan internal di dinasnya masing-masing.
4. Meminta kepada seluruh OPD agar berupaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah dan melaksanakan sistem pengawasan intern secara intensif.

## B. KHUSUS

1. Diharap Inspektorat untuk segera memantau dengan teliti OPD terkait mengenai pengembalian hasil temuan terhadap pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, sehingga dalam waktu sebelum 2 bulan sudah bisa diselesaikan dengan baik.
2. Walaupun sudah ada pengembalian atas temuan dari BPK namun tidak berarti bahwa hal tersebut sudah terselesaikan dikarenakan ada beberapa OPD yang masih saja melakukan hal yang berulang tetapi dengan kesalahan berbeda sehingga perlu pemantauan khusus.
3. Pemantauan dilakukan oleh seluruh OPD sehingga diharapkan lebih tertib administratif, dapat mengembangkan diri, lebih kreatif dalam menyusun program dan kegiatan OPD sehingga *output* dan *outcome* yang dihasilkan bisa memberikan efek yang signifikan.
4. Koreksi internal ( KI ) agar segera diterbitkan, jangan menunggu sampai 60 hari kerja.
5. Terkait dengan pengelolaan THL yang menjadi warning BPK, untuk itu Pansus menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengambil langkah atau memberi solusi baik secara regulasi maupun pemetaan kebutuhan pegawai agar kebutuhan pegawai di masing-masing OPD dapat terpenuhi.
6. Berkaitan dengan penyelesaian sewa beli Perumahan Sub Inti yang ada di Kelurahan Magersari, Pemerintah Kota untuk segera mengambil langkah-langkah antara lain, pencatatan dalam aset, memferivikasi dan menginvetarisasi bukti kepemilikan dan validasi angsuran berdasarkan bukti yang ada dengan harapan permasalahan ini dapat selesai di tahun ini.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 14 Juni 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO